



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/14 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2018 - 2019 MASA PERSIDANGAN II
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan
Musyawarah Nomor : 07/BANMUS.DPRD/XII/2018 tanggal
27 Desember 2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan
Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang
2018 - 2019 Masa Persidangan II Bulan Januari sampai
dengan Februari 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-
rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 - 2019
Masa Persidangan II Bulan Januari sampai dengan
Februari 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);